

Hakekat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Seksual

Arni^{1*}, Khaerul Mannan², Aksah Kasim³, Sunardi Purwanda⁴, Bakhtiar Tijjang⁵

^{1*,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : advarny@gmail.com, dr.khmannan@gmail.com, aksah.kasim@gmail.com³, sunardipurwanda@amsir.ac.id⁴, btijjang62@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1056-1066

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2833>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2833>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : The high rate of physical and sexual violence against children indicates that the available legal protection has not been fully able to guarantee the safety and recovery of victims. This condition is important to study considering that children are a vulnerable group who have the right to receive protection, a sense of security, and guarantees for their growth and development as regulated in various laws and regulations in Indonesia. This study aims to analyze the factors causing the high number of cases of physical and sexual violence and examine the forms of legal protection provided to victims. The method used is normative legal research with a statute approach. Research data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the high rate of violence is influenced by various factors, including gender inequality and patriarchal culture, low levels of education, experiences of violence during childhood, aggressive behavior and substance abuse, economic pressure, and weak access to legal protection and support services. Legal protection for victims has been regulated in various regulations, but its implementation still faces obstacles, especially in the aspects of psychological recovery and prevention of re-victimization. Therefore, integrated preventive, repressive, and rehabilitative protection efforts are needed to ensure the fulfillment of victims' rights and create a safe environment for children.

Keywords : legal protection, children, physical violence, sexual violence, victims.

Abstrak : Tingginya angka kekerasan fisik dan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan dan pemulihan korban. Kondisi ini menjadi penting untuk diteliti mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta jaminan atas tumbuh kembangnya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab masih tingginya kasus kekerasan fisik dan seksual serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan gender dan budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak, perilaku agresif dan penyalahgunaan zat adiktif, tekanan ekonomi, serta lemahnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan. Perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dan pencegahan victimisasi ulang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang bersifat preventif,

represif, dan rehabilitatif secara terpadu guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, korban.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang telah lama menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata kekerasan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus kekerasan seksual Permasalahan yang terjadi dimana kekerasan seksual sudah sering terdengar di tengah masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

Orang yang masih dibawah umur berdasarkan Undang-undang yang juga disebut anak bagi orang tua merupakan buah hati dan merupakan aset bagi bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa dimana kesejahteraannya harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Dalam lingkungan masyarakat seorang anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Tujuan negara Indonesia tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar Alinea ke IV yang menyatakan bahwa telah dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ardiyanto et al., 2020).

Maka dengan hal tersebut masyarakat Indonesia berhak menerima perlindungan, keselamatan dan keamanan dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia (Salma et al., 2020).

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu anak wajib dilindungi dari tindak pidana pencabulan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya anak belum mampu untuk melindungi diri sendiri. Maka dari itu sebabnya orang tua berperan aktif dalam tumbuh dan kembang anak. Hak anak secara tegas diatur di dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan (Gea, at al., 2023).

Salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah tindak pidana pencabulan, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban. Seharusnya setiap anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Meningkatnya kasus- kasus pencabulan tersebut menjadi perhatian publik, sehingga publik pun menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam undang-undang perlindungan anak belum efektif, masyarakat mendesak supaya melakukan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan dengan melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perwujudan pelaksanaan perlindungan anak ini dapat dilihat melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak ini bagian khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak dapat dilihat dalam ketentuan Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, dari Pasal 42 hingga Pasal 71. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya ada sedikit perubahan di beberapa pasal seperti yang tertuang di baik perempuan maupun laki-laki. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan: Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. R. Soesilo menjelaskan, perbuatan cabul dalam KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau merupakan perbuatan keji yang kesemuanya termasuk dalam ranah nafsu birahi kelamin (Aryandani, R., 2024). Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan (Supanto, 1999). Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dilihat dari pelaksanaannya penegakan hukum ternyata tidak berjalan semudah itu. Penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan dalam praktiknya tidak cukup dengan komponen hukum saja, akan tetapi perlu ditinjau dari berbagai macam aspek seperti budaya, agama, dan moral. Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum telah menjunjung tinggi nilai, moral serta kebudayaan yang menjadi landasan dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan yang terjadi belakangan ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan bermacam-macam jenisnya (Purwati, 2024). Kasus kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa sepanjang tahun 2021-2023 terdapat 48.727 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara pada 2021, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak mencapai 14.446 kasus. Sedangkan di tahun 2022, terdapat 16.106 kasus, kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2023 mencapai 18.175 kasus (Nurhuda et al., 2024).

Dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual (perbuatan cabul, perkosaan atau persetubuhan terhadap anak), sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis, fisik, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban. Kejahatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*) baik nasional maupun internasional.

Dengan melihat akibat yang dialami korban tindak pidana pencabulan tersebut maka pada saat ini perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dimulai sejak pengaduan, pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan di sidang Pengadilan. Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan serta faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Kebijakan atau Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari Upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Rosifany, 2017). Ketika berhadapan dengan anak yang memiliki masalah hukum, kepentingan terbaik anak harus didahulukan. Akibatnya, jika seorang anak muda tidak mendapat cukup perhatian dari lingkungan terdekatnya, mudah baginya untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum yang diterima secara sosial (Waty Suwarty Haryono dan Bhetner Hatta Pritz, 2016).

Apabila anak sudah terlanjur menjadi korban tindak pidana pencabulan, orang tua harus mengambil peran untuk melindungi si anak karena selain undang-undang perlindungan anak memnberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tualah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak tersebut tidak serta merta menjamin seorang anak akan aman dari tindak pidana pencabulan. Sepanjang tahun Januari 2020 hingga Desember 2023. Pada tahun 2020 terdapat 312 korban dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 436 korban. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 386 korban dan pada tahun 2023 meningkat sebanyak 542 korban. Angka-angka ini menunjukkan belum efektifnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tidak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan keluarga adalah dari faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Abdul Syani, faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri yang meliputi kejiwaan seseorang. Keadaan Psikologis dari individu, keperibadian seseorang yang berbeda dapat menimbulkan permasalahan seperti perilaku seseorang baik perilaku yang baik maupun perilaku yang menyimpang, terlebih apabila seseorang itu dalam keadaan tertekan dan terdapat hasrat didalam dirinya untuk melakukan hal tercela. Faktor eksternal yaitu faktor yang berpokok pada lingkungan atau suatu bentuk perubahan dan perkembangan di luar diri manusia (ekstern), terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya perilaku kriminalitas, suatu Tindakan yang berunsur pada lingkungan dan faktor eksternal lainnya menjadi penyebab tngginya pengaruh dalam terjadinya suatu tindak kekerasan, salah satunya tindakan pencabulan terhadap anak.

Demikian pentingnya penekanan angka pencabulan terhadap anak sebagai suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan. Pencabulan dilarang di Indonesia karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Oleh karena itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara (Hamndah, 2021).

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan wujud dari keadilan (non deskriminasi) terhadap hak hak anak didalam suatu masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan suatu bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak hak anak sebagaimana yang termuat didalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penyelenggaraan perlindungan atas anak ini diperjelas dalam muatan Undang Undang tersendiri yaitu Undang Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak ini menganut prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (Awanisa et al., 2019).

Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia juga diatur dalam KUHP Nasional Pasal 415 huruf b "melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahui atau patut diduga anak." Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari rumusan Pasal 76D dan Pasal 76E jo. Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang selama ini sudah dilakukan adalah perlindungan hukum secara yuridis dan perlindungan hukum secara non yuridis. Perlindungan hukum secara yuridis adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban melalui perintah undang-undang dan dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim. Perlindungan hukum secara yuridis diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban (Kahagi et al., 2020). Selain itu, dalam Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan pula hak tambahan berupa kompensasi. Kompensasi bagi korban tindak pidana pencabulan diajukan oleh korban sendiri, keluarga korban atau kuasa korban ke Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum secara non-yuridis adalah perlindungan yang diberikan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan di luar putusan hakim. Pemberian perlindungan ini juga murni untuk proses penyembuhan trauma korban atas peristiwa keji yang dialaminya.

Dalam proses penerapan (implementasi) dari perlindungan anak (hak hak anak) ini Undang-Undang telah mengaturnya. Salah satunya untuk hal berkaitan dengan hak hak anak ini datur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang Undang No 39 Tahun 1999. Selain itu diatur juga didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 dan mengenai kewajiban diatur dalam Pasal 19. Penyelenggaraan penerapan perlindungan anak ini diharapkan agar terjaminnya

hak hak anak tersebut. Semua itu dapat terlaksana bila semua elemen, pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum menjalankan perannya dengan baik (Awanisa et al., 2019).

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap puluhan anak yang terjadi di Kabupaten Pringsewu yaitu kasus IM (38 tahun), di mana telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pencabulan terhadap puluhan anak yang dilakukan sejak 2015, namun pada 2016-2018 kelainan tersebut sempat berhenti. Memasuki 2019 hingga 2020 terdakwa melakukan terhadap para korban. Terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa/membujuk anak untuk melakukan/membiarkan perbuatan cabul. Terbongkarnya kasus tersebut, berawal dari kecurigaan salah satu orang tua korban terhadap tingkah laku anaknya yang berbeda. Korban akhirnya mengaku sering diajak masturbasi oleh pelaku sehingga orang tua korban melaporkan kepada pihak kepolisian.

Pada kasus di atas, dipidana penjara selama 9 tahun serta denda Rp1 miliar subsidi penjara 4 bulan. Sedangkan korban kurang mendapat perhatian/perlindungan lebih untuk pemulihan mentalnya mengingat korban masih di bawah umur. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak pada hakikatnya tidak mampu membela diri terhadap berbagai tindak pidana yang dihadapinya, yang dapat merugikan secara fisik dan psikis serta mempengaruhi masa depannya. Sehubungan dengan itu, anak memerlukan perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada mereka agar dapat menuntut hak-haknya dan mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dari orang-orang terdekatnya.

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana (Ismawansa at al., 2021). Ketika berhadapan dengan anak yang memiliki masalah hukum, kepentingan terbaik anak harus didahulukan. Akibatnya, jika anak tidak mendapat perhatian yang cukup dari lingkungan terdekatnya, mudah baginya untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum yang diterima masyarakat.

Lewat uraian di atas maka peneliti ingin penelitian faktor apa yang menyebabkan kekerasan fisik dan seksual masih tinggi. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban fisik dan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Selain untuk mendapatkan informasi, kepustakaan digunakan untuk menjawab persoalan kebijakan atau juga dapat memecahkan masalah sosial (*social problem solving*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dan aspek penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan fisik dan seksual. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya (Irwansyah, 2022).

Pada dasarnya, terdapat banyak hal yang mengindikasikan karakteristik penelitian preskripsi seperti ini hanya ditemukan dalam penelitian hukum. Untuk itu, karakteristik penelitian hukum normatif yaitu meliputi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum, yaitu bahan yang ditelusuri pada sumber-sumber dan dapat digunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum (formal) hukum, baik itu bahan primer, bahan sekunder bahan, maupun bahan tersier.

Data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan dideskripsikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat. Data ini akan dikaji secara deskriptif-kualitatif. Hal ini

bertujuan agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dipaparkan dengan jelas dan utuh. Pemaparan dilakukan berdasar atas keseluruhan hasil data yang diperoleh lewat pengumpulan dokumen-dokumen penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kekerasan Fisik dan Seksual Masih Tinggi

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, tingginya angka kekerasan fisik dan seksual dipengaruhi oleh faktor yang bersifat multidimensional. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek sosial budaya, pendidikan, pengalaman hidup individu, kondisi ekonomi, hingga akses terhadap sistem perlindungan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan seksual bukan hanya persoalan perilaku individu, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial yang membentuk relasi kuasa dalam masyarakat.

Salah satu faktor yang paling dominan adalah ketimpangan gender dan budaya patriarki. Budaya patriarki cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dibandingkan perempuan, sehingga menciptakan relasi yang tidak setara. Dalam situasi tersebut, tindakan kontrol, intimidasi, maupun kekerasan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam hubungan interpersonal. Penelitian (Hayati et al., 2011) menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal dalam lingkungan dengan norma yang mendukung dominasi laki-laki memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan seksual. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa konstruksi sosial mengenai peran gender berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik kekerasan dalam masyarakat.

Selain faktor budaya, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan tingginya angka kekerasan fisik dan seksual. Pendidikan berperan dalam membentuk pola pikir, kemampuan menyelesaikan konflik, serta pemahaman mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami dampak negatif kekerasan dan alternatif penyelesaian masalah tanpa menggunakan kekerasan. Rendahnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kurangnya akses terhadap pendidikan juga dapat menyebabkan korban tidak mengetahui mekanisme perlindungan dan layanan yang tersedia ketika mengalami kekerasan (Sulaeman et al., 2022).

Faktor lain yang turut memengaruhi tingginya angka kekerasan adalah pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak. Individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan pola interaksi yang penuh kekerasan berpotensi menginternalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal. Pengalaman menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga pada masa kanak-kanak berhubungan dengan meningkatnya risiko mengalami atau melakukan kekerasan dalam hubungan intim ketika dewasa. Temuan ini memperlihatkan adanya mekanisme transmisi antar generasi, di mana pola kekerasan dapat terus berulang apabila tidak dilakukan intervensi yang memadai sejak dini (Abramsky et al., 2011).

Di samping itu, perilaku agresif dan penyalahgunaan zat adiktif juga menjadi faktor risiko yang penting untuk diperhatikan. Individu dengan kemampuan regulasi emosi yang rendah cenderung lebih mudah menggunakan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan ketika menghadapi konflik. Penggunaan alkohol dan zat adiktif lainnya dapat memperburuk kondisi tersebut karena memengaruhi kemampuan berpikir rasional dan pengendalian diri. mengungkapkan bahwa perilaku agresif pasangan merupakan salah satu faktor yang secara signifikan berhubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga perlu mencakup intervensi terhadap faktor-faktor perilaku yang mendasarinya (Hayati et al., 2011).

Selanjutnya, faktor ekonomi dan kemiskinan juga memiliki kontribusi terhadap tingginya angka kekerasan fisik dan seksual. Tekanan ekonomi dapat meningkatkan stres dalam rumah tangga dan memicu terjadinya konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Selain itu, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Permasalahan ekonomi merupakan salah satu faktor yang banyak ditemukan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian,

penguatan kemandirian ekonomi perempuan dapat menjadi salah satu strategi dalam menurunkan risiko terjadinya kekerasan (Sulaeman et al., 2022).

Rendahnya pelaporan kasus serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan. Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena rasa takut, malu, khawatir akan stigma sosial, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Kondisi tersebut menyebabkan fenomena *underreporting*, yaitu jumlah kasus yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi. Dampaknya, pelaku tidak mendapatkan konsekuensi hukum yang memadai dan kekerasan berpotensi terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk penyediaan layanan konseling, bantuan hukum, dan mekanisme pelaporan yang aman serta mudah diakses.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tingginya angka kekerasan fisik dan seksual merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Ketimpangan gender, rendahnya pendidikan, pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak, perilaku agresif, tekanan ekonomi, serta lemahnya sistem perlindungan korban merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Intervensi yang terintegrasi diharapkan mampu menekan angka kekerasan fisik dan seksual serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh anggota masyarakat.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Fisik dan Seksual

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau norma yang terwujud dalam perilaku dan tindakan guna menciptakan ketertibandalam interaksi sosial antar manusia (Sambas. N, 2013). Perlindungan hukum adalah suatu aspek yang menjamin hak-hak subjek hukum melalui peraturan yang ada dan mengharuskan pelaksanaannya dengan ancaman sanksi.

Pengertian perlindungan menurut Pasal 1 butir 6 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban mengartikan perlindungan sebagai semua usaha untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi Saksi dan/atau Korban. Tindakan yang dijalankan oleh LPSK atau lembaga lain harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Keadilan dibangun melalui pemikiran yang benar, diterapkan dengan adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambil. Konsep keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan realitas masyarakat yang menginginkan terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Keadilan perlu dibangun berdasarkan cita hukum (*Rechtidee*) dalam konteks negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan dalam kerangka negara yang berlandaskan pada kekuasaan (*Machtsstaat*).

Prinsip-prinsip yang perlu dipegang oleh negara serta masyarakat Indonesia dalam usaha melindungi anak meliputi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, serta perkembangan, sertapenghormatan terhadap pandangan anak (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual wajib mendapatkan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014). Dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam pasal yang dinyatakan pada bagian lima dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang mengatur tentang perlindungan khusus anak, serta membandingkannya dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan khusus yang dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, adalah perlindungan yang khusus diberikan kepada anak-anak yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 di luar bagian lima (Dwi Yurwono, I, 2015).

Untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan perkembangan dan pertumbuhan anak harus dilakukan dengan konsisten dan terencana. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak-anak yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berpotensi, kuat, berakhlak mulia, serta memiliki tekad yang kuat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: dalam pelaksanaan perlindungan anak, berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalamnya. Perlindungan hukum bagi anak dalam konteks fenomena kejahatan seksual mencakup tindakan pencegahan dan penanganan setelah anak mengalami kejahatan tersebut. Tindakan pencegahan hukum yang diambil sebelum anak menjadi korban dikategorikan sebagai langkah preventif. Setelah anak mengalami kejahatan, perlindungan hukum yang diterapkan termasuk dalam kategori bersifat represif. Tujuan dari perlindungan yang diberikan adalah untuk menghindari timbulnya masalah baru di masa depan yang dapat menyebabkan trauma dan menghambat perkembangan sosial anak. Pentingnya perlindungan dari hukum sangat diperlukan untuk mencegah anak tertekan oleh berbagai masalah yang dapat menyebabkan depresi yang berkepanjangan atau trauma akibat pengalaman yang dialaminya, serta untuk mengembangkan kekuatan dalam menghadapi kasus kejahatan seksual. Dengan demikian, perlindungan diharapkan tidak mengganggu perkembangan anak yang masih memiliki potensi untuk berjuang dan melanjutkan kehidupan yang baik, layaknya anak-anak lainnya yang tidak menghadapi masalah serupa.

Perlindungan bagi anak sebagai korban tindakan kriminal dalam proses hukum pidana saat ini masih sangat terbatas, meskipun telah ada beberapa perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak. Perubahan tersebut lebih fokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak, bukan pada perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada korban, terutama berkaitan dengan dukungan psikis bagi anak yang mengalami kejahatan seksual. Hal ini mengkhawatirkan karena anak yang melaporkan kejahatan yang dialaminya berisiko mengalami victimisasi ulang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingginya angka kekerasan fisik dan seksual merupakan permasalahan yang bersifat kompleks. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan meliputi ketimpangan gender dan budaya patriarki, rendahnya tingkat pendidikan, pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak, perilaku agresif dan penyalahgunaan zat adiktif, tekanan ekonomi, serta lemahnya akses terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan bagi korban. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko terjadinya kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pelaporan kasus, keterbatasan layanan pendampingan psikologis, serta masih dominannya pendekatan yang berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terintegrasi.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan fisik dan seksual melalui peningkatan akses terhadap layanan bantuan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum perlu meningkatkan sensitivitas dan

kapasitas dalam menangani kasus kekerasan agar dapat meminimalkan terjadinya victimisasi ulang terhadap korban.

Lembaga pendidikan dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan mengenai kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan pendidikan karakter sejak usia dini. Di samping itu, pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan, perlu terus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan ekonomi yang dapat menjadi hambatan bagi korban untuk keluar dari situasi kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramsky, T., Watts, C. H., Garcia-Moreno, C., Devries, K., Kiss, L., Ellsberg, M., Jansen, H. A. F. M., & Heise, L. (2011). What factors are associated with recent intimate partner violence? Findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. *BMC Public Health*, *11*(1), 109. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-109>
- Awanisa, A., Perbawati, C., & Hasyimzum, Y. (2023). Analysis of the importance of regulating cyber gender-based violence (KBGS) in Indonesia based on the perspective of legal system theory. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *10*(4), 517–534. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i4.4614>
- Aryandani, R. (n.d.). *Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>
- Ardiyanto, S. D., Soponyono, E., & Sulchan, A. (2020). *Judgment considerations policy in decree of the court criminal statement based on criminal destination*. *Jurnal Daulat Hukum*, *3*(1), 179–184. <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i1.8409>
- Hayati, E. N., Högberg, U., Hakimi, M., Ellsberg, M. C., & Emmelin, M. (2011). Behind the silence of harmony: Risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia. *BMC Women's Health*, *11*(52), 1–8. <https://doi.org/10.1186/1472-6874-11-52>
- Hamadah, F. A. H. P. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)*. *Legisia*, *13*(2). <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/238>
- Irwansyah. (2022). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Kahagi, S. R. E., Antow, D. T., & Tawas, F. (2020). *Perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan*. *Lex Crimen*, *9*(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29848>
- Nurhuda, R. P., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2024). *Implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bekasi*. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Rosifany, O. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *2*(2). <https://doi.org/10.31293/lg.v2i2.3382>
- Sambas, N. (2013). *Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya*. Graha Ilmu.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor penyebab kekerasan pada perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *8*(3), 2311–2320. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Salma, I. I., Suharto, R. B., & Widayati. (2020). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia*. Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.